

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEREDARAN
PRODUK MAKANAN DALAM KEMASAN**

SKRIPSI



OLEH:

EMIL
NBI : 311301344

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2017**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEREDARAN PRODUK
MAKANAN DALAM KEMASAN**

SKRIPSI



OLEH:

**EMIL
NBI : 311301344**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2017**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEREDARAN PRODUK
MAKANAN DALAM KEMASAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

OLEH:

EMIL
NBI : 311301344

Dosen Pembimbing :

Sumiyati, SH.,MM, MH.
NPP : 20310850031

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2017**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEREDARAN PRODUK
MAKANAN DALAM KEMASAN**

Oleh :

EMIL

NBI : 311301344

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Pengaji
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 9 Agustus 2017
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor 079/SK/FH/IX/2017
Tanggal : 9 Agustus 2017

TIM PENGUJI :

Ketua : Sumiyati, SH., MM., M.H.
NPP : 20310850031

Sekretaris : Widhi Cahyo Nugroho, SH.,M.Hum.
NPP : 20310870120

Anggota : Kristoforus L. Kleden, SH., M.H.
NPP : 20310900210

Mengetahui,
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,

Dr. OTTO YUDIANTO, SH.,M.Hum.
NPP : 20310880147

HALAMAN PERSEMBAHAN

“ Kesenangan dalam sebuah pekerjaan membuat kesempurnaan pada hasil yang dicapai ”

-Aristoteles-

Terima kasih ini didekasikan untuk :

Kedua orang tua tercinta, Bapak , dan Ibu , dan adik-adik saya , yang telah memberikan motivasi dan dukungan serta doa restu.

Surabaya.

Bangsa indonesia

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dengan Undang - undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang - undang ini diharapkan dapat menjamin kepastian hukum terhadap konsumen.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam skripsi ini diangkat masalah-masalah yaitu yang menangkut tanggungjawab pelaku usaha agar tidak menimbulkan kerugian terhadap konsumen dan upaya konsumen jika haknya dirugikan oleh pelaku usaha. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian dapat disimpulkan, pertama bahwa Undang - undang perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999 belum sepenuhnya melindungi konsumen, karena keterbatasan pengertian pelaku usaha yang hanya khusus berada di wilayah negara Republik Indonesia, serta hak-hak konsumen masih banyak dirugikan oleh pelaku usaha serta lemahnya perlindungan hukum terhadap konsumen sehingga hukum perlindungan konsumen perlu lebih tegas dan pemerintah harus lebih aktiv dalam upaya perlindungan terhadap konsumen.

Kata kunci : Perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran produk makanan dalam kemasan.

ABSTRACT

Legal protection to consumers is regulated by Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. This law is expected to ensure legal certainty to consumers.

In connection with this matter, in this thesis raised the problems that are carrying the responsibility of business actors in order not to cause harm to consumers and consumer efforts if the rights are impaired by business actors. The methodology used in this study using the normative juridical approach.

Based on the discussion of the results of research can be concluded, firstly that the Consumer Protection Act No. 8 of 1999 has not fully protect consumers, due to the limited understanding of business actors that are only specialized in the territory of the Republic of Indonesia, as well as consumer rights are still much harmed by business actors As well as weak legal protection of consumers so that the protection law of consumers need to be more assertive and the government should be more active in the protection of consumers.

Keywords: Legal protection for consumers on the distribution of packaged food products.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas segala kemurahan dan rahmat-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Adapun judul skripsi yang dikemukakan adalah “Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Dalam Menilai Kerugian Keuangan Negara”. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Pada kesempatan ini penulis tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Sumiyati, SH., MM., MH. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah membantu memberikan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Prof. Dr. drg. Hj. Ida Aju Brahmasari, Dipl. DHE., MPA. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Syofyan Hadi, SH., MH. selaku Dosen Wali yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menempuh perkuliahan selama ini.
5. Kristoforus L. Kleden, SH., MH. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Dr. Fajar Sugianto,SH.,M.H. selaku dosen Mata Kuliah Bahasa Inggris Hukum,yang telah memberikan motivasi selama ini untuk menjadi orang yang sukses dan percaya diri.

7. Wiwik Afifah, SPi, SH., MH. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum, yang selama ini telah membantu mengarahkan dan memberi motivasi penulis dalam perkuliahan maupun dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membimbing, mendidik dan membekali penulis dengan Ilmu Pengetahuan dalam bentuk teori dan praktek kepada penulis.
9. Serta seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah membantu penulis dalam proses kelancaran urusan administrasi.
10. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya angkatan 2013, Famy Laksmi, Nurhadi, Iva, Pascal Rubana, Alvin, Adam, Rahmat Riyandi, Maharani, Ayu, Nadiya, Afif, Vegel, fifi dan rekan-rekan BEM Fakultas Hukum, serta rekan-rekan seperjuangan yang saya tidak bisa sebutkan yang selama ini telah mengajarkan arti kebersamaan dan pengalaman unik yang tidak akan pernah terlupakan.
11. Rekan-rekan Kelompok KKN Non Reguler Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Tahun 2016 Desa Bogoharjo, antara lain Dany, Edwin, Elly, Elsa, Fajar, Zahra, Ifan, Ella, Eka. Serta rekan-rekan Kelompok KKN Reguler Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Tahun 2016, Kota Jombang, yang telah memberikan arti kekeluargaan, kebersamaan, gotong-royong dalam membuat suatu program kerja, serta berbagi dan membantu terhadap sesama.

12. Rekan-rekan SMAN 1 Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat Angkatan 2010 Jurusan IPA yaitu Dery, Dewi, Yuni, Ima, Yusuf, Gelpi, Hilma, Bram, Hendri, Beto, Ona, yang telah mengajarkan arti kebersamaan dan kekompakkan dalam segala hal.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Surabaya, September 2017

Penulis

EMIL

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	12
2. Metode Pendekatan	13
F. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	14
1. Bahan Hukum Primer	14
2. Bahan Hukum Sekunder	15
3. Bahan Hukum Tersier	15
G. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	16
H. Teknik Analisis Bahan Hukum	16
I. Pertanggungjawaban Sistematika	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Konsumen	19
1. Pengertian Konsumen	25
2. Peranan Badan Perlindungan Konsumen Nasional(BPKN) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) ..	28
B. Pengertian Pelaku Usaha	31
1. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	32
2. Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha	33

C. Pengertian Produk	35
1. Prinsip-prinsip tanggungjawab Produk	36
2. Pengertian Makanan dalam Kemasan	39
3. Fungsi dan Tujuan dari makanan dalam kemasan	41
4. Standar produk makanan dan Minuman yang baik untuk di Konsumsi	42
5. Tujuan dari Sertifikat Halal pada Produk dan Jaminan halal untuk suatu Produk	43

BAB III PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha agar tidak Menimbulkan Kerugian terhadap Konsumen	46
1. Pertanggungjawaban Publik	47
2. Pertanggungjawaban menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan aturan lain yang berkaitan	49
B. Upaya Konsumen jika Haknya dirugikan Konsumen	53
1. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan yang dilakukan melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)	53
2. Penjelasan mengenai Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase serta tahapan-tahapan yang akan dilalui konsumen	57
a. Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi.....	58
b. Penyelesaian Sengketa melalui Konsiliasi.....	64
c. Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase	66
3. Penyelesaian sengketa Konsumen Melalui Pengadilan	67
a. Pengajuan Gugatan	67
b. Pemeriksaan dan Pembuktian	70

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	75

DAFTAR BACAAN

